



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BADAN KREDIT DESA KABUPATEN PEMALANG
UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBERIAN PINJAMAN BERSUBSIDI
KEPADA USAHA MIKRO

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan ekonomi kerakyatan khususnya usaha mikro, Pemerintah Daerah memberikan akses pembiayaan yang mudah, murah dan berkeadilan;
 - b. bahwa dalam upaya untuk menjaga agar sektor usaha mikro tetap dapat bertahan dan berkembang maka diperlukan kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk kegiatan Pemberian Pinjaman Bersubsidi kepada Usaha Mikro di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang, PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) mempunyai tugas diantaranya menyediakan modal usaha bagi usaha mikro;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, setiap penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan Kegiatan Pemberian Pinjaman Bersubsidi kepada Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BADAN KREDIT DESA KABUPATEN PEMALANG UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBERIAN PINJAMAN BERSUBSIDI KEPADA USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pemalang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan yang

modalnya terbagi dalam saham, yang dalam pengendalinya adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.

7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penugasan kepada PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) untuk melaksanakan Kegiatan pemberian pinjaman bersubsidi kepada usaha mikro di Daerah.
- (2) Kegiatan pemberian pinjaman bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsidi bunga pinjaman dari Pemerintah Daerah sebagai pengganti bunga pinjaman yang dikenakan kepada pelaku usaha.
- (3) Penugasan Pemerintah Daerah kepada PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa:

- a. pendampingan kepada pelaku usaha mikro oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan UMKM; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan penugasan pinjaman bersubsidi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.

BAB IV

KEADAAN KAHAR

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*), terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian pinjaman bersubsidi, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (3) Keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusakan, huru hara, mogok kerja massal, atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V

SUMBER PENDANAAN

Pasal 5

Sumber pendanaan penugasan bersumber dari penyertaan modal daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (2) PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penugasan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam hal terjadi potensi kerugian dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.
- (4) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi memberikan laporan kepada RUPS.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan pelaksanaan penugasan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda).

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 17 Maret 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap

ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



WUWUH SETIYONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 198004212005011008